IMPLEMENTASI PRODUK JASA BANK GARANSI IB DALAM POLA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

AHYANA FITHRIYAH

NIM : G74214081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

IMPLEMENTASI PRODUK JASA BANK GARANSI IB DALAM POLA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh :
AHYANA FITHRIYAH
NIM : G74214081

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Ahyana Fithriyah
NIM	:	G74214081
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi		Implementasi Produk Jasa Bank Garansi iB dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi Di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juni 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
DEAC8AFF129035673
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahyana Fithriyah

NIM. G74214081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahyana Fithriyah NIM. G74214081 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juni 2018

Pembimbing,

Hj. Nurlailah, SE., MM.

NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahyana Fithriyah NIM. G74214081 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 10 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP. 196205222000032001

Penguji II,

Dr. H. Muh. Lathoif Ghozali, Lc., MA.
NIP. 197511032005011005

Penguji III,

Deasy Tantriana, MM.
NIP. 198312282011012009

Penguji IV,

Aris Fanani, M.Kom
NIP. 198701272014031002

Surabaya, 10 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHYANA FITHRIYAH
NIM : G74214081
Fakultas/Jurusan : FEBI/ EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ahyanafithriyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
IMPLEMENTASI PRODUK JASA BANK GARANSI IB DALAM POLA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2018

Penulis

(AHYANA FITHRIYAH)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Produk Jasa Bank Garansi iB dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo**" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dan bagaimana implikasi penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu pegawai Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo yang terlibat dalam pelaksanaan produk jasa bank garansi serta beberapa *user* bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo memberikan sistem pelayanan yang cepat (*one day service*) dalam penerbitan bank garansi dengan pola penjaminan kontra bank garansi. Implementasi penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap permohonan, tahap analisa, tahap pemrosesan dan penerbitan bank garansi, serta tahap penyelesaian bank garansi. Dengan adanya penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi, sangat menguntungkan baik bagi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo maupun bagi nasabah (*principal*) selaku pengguna produk jasa bank garansi. Dampak bagi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo adalah bank memperoleh pendapatan dari penerbitan bank garansi, sehingga meningkatkan *fee based income* perusahaan. Sedangkan bagi nasabah (*principal*) adalah nasabah (*principal*) dapat memperoleh fasilitas bank garansi tanpa memerlukan alokasi jaminan atau *cash collateral* dengan jumlah yang besar, hanya berkewajiban untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut: biaya premi asuransi, biaya administrasi dan biaya materai. Meringankan nasabah, karena tergolong lebih murah jika dibandingkan dengan bank garansi biasa.

Dalam rangka optimalisasi Produk Jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, diharapkan pihak bank dapat meningkatkan mengenai promosi terhadap adanya produk jasa ini agar dapat dikenal luas oleh masyarakat.

Kata kunci: Produk Jasa Bank Garansi iB, Kontra Bank Garansi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II BANK GARANSI DALAM BANK SYARIAH (*KAFĀLAH*) 22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Syariah 22
B. Tinjauan tentang Jaminan 26
C. Bank Garansi dalam Bank Syariah 28
BAB III IMPLEMENTASI PRODUK JASA BANK GARANSI IB DALAM POLA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo 42
B. Implementasi Produk Jasa Bank Garansi iB dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo 48
C. Implikasi Penerbitan Bank Garansi dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo 67
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PRODUK JASA BANK GARANSI IB DALAM POLA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO ... 71
A. Analisis Implementasi Produk Jasa Bank Garansi iB dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo 71
B. Analisis Implikasi Penerbitan Bank Garansi dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo 78
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah pengguna Bank Garansi iB
(2016 – Per Januari 2018) 6
Tabel 1.2 Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bank Garansi-Terbit 39
Gambar 2.2 Bank Garansi-atas dasar kontra garansi 41
Gambar 3.1 Struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo 45
Gambar 3.2 Skema Penerbitan Bank Garansi - Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat".[1]

Seperti yang kita tahu bahwa bank memiliki dua fungsi pokok yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Intermediary Institution*.

Sebagai lembaga intermediasi *(Intermediary Institution)*, bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, karena dalam kegiatan usahanya bank syariah tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Penerapan sistem bagi hasil ini merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah karena penerapan sistem bagi hasil tidak akan merugikan pihak manapun. Selain itu terbukti bahwa eksistensi bank dengan sistem syariah

[1] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih bertahan dalam menghadapi krisis perekonomian karena bank syariah tidak tergantung pada perubahan tingkat suku bunga.

Terdapat berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Produk penyaluran dana,
2. Produk penghimpunan dana,
3. Produk jasa.

Sebagai pelengkap intermediasi, bank syariah menyediakan beragam jasa perbankan seperti jasa keuangan, jasa non keuangan, serta jasa keagenan yang akan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dan menarik nasabah untuk menggunakan bank syariah. Jasa keuangan yang umum digunakan dalam transaksi dunia usaha bank syariah, diantaranya seperti L/C, kliring, transfer, gadai, dan bank garansi. Jasa non keuangan yang disediakan perbankan syariah salah satunya adalah fasilitas *safe deposit box*. Sedangkan jasa keagenan yang disediakan adalah investasi terikat (*channeling*).[2]

Salah satu produk jasa yang dimiliki oleh perbankan syariah dalam menunjang kegiatan bisnis adalah bank garansi. Penerbitan bank garansi ini merupakan salah satu jasa pemberian jaminan (*al-kafālah*) yang ditawarkan oleh bank syariah dalam membantu kelancaran usaha dari nasabah bank yang bersangkutan, karena pada umumnya transaksi atau proyek bernilai besar mempersyaratkan penyertaan jaminan bank (*Bank Guarantee*).

---

[2] Darsono, *et al.*, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers Ed.1, Cet.1, 2017), 67 – 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata, yaitu Buku III Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850.[3] Bank garansi yang diterapkan di perbankan syariah yaitu berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*.

Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.[4] Jaminan yang dimaksud meliputi: jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pelaksanaan dengan setoran minimal sebesar 10% dari jaminan yang diinginkan nasabah.[5]

Prinsip syariah sebagai dasar dari fasilitas bank garansi yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip *wadi'ah*, dan dalam hal ini bank akan memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan.[6]

Penerbitan bank garansi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:[7]

---

[3] Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), 96.

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Ed.1, Cet.2, 2010), 37.

[5] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 280.

[6] *Ibid.*, 280.

[7] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (jika garansi bank dimasukkan menjadi bagian dari fasilitas pembiayaan),
2. Adanya pengajuan pembukaan bank garansi dari nasabah,
3. Kelengkapan identitas nasabah,
4. Adanya dokumen legalitas usaha,
5. Semua dokumen jaminan yang dipersyaratkan telah diikat secara legal.

Salah satu bank syariah yang berperan dalam menerbitkan bank garansi kepada para nasabahnya ialah Bank Syariah Bukopin. Bank garansi sendiri termasuk dalam produk yang banyak diminati untuk kategori *service* atau jasa di Bank Syariah Bukopin.[8] Hingga tahun 2017, Bank Syariah Bukopin berhasil memproses penerbitan bank garansi dengan total *outstanding* nilai bank garansi kurang lebih mencapai Rp. 1,6 triliun.[9]

Dari penerbitan bank garansi, tentunya banyak manfaat yang akan diperoleh di antaranya: Bagi *bouwheer*, yaitu memberikan jaminan pada *bouwheer* atas pemenuhan kewajiban nasabah (*principal*) dalam mengerjakan proyek yang diberikan oleh *bouwheer* kepada nasabah yang bersangkutan. Bagi nasabah (*principal*), dengan adanya bank garansi dari Bank Syariah Bukopin, maka kemungkinan nasabah mendapatkan proyek dari *bouwheer* akan lebih besar. Dan bagi Bank Syariah Bukopin sebagai pihak yang menerbitkan bank garansi, akan memperoleh pendapatan dari provisi bank garansi, sehingga meningkatkan *fee based income* perusahaan.

---

[8] Bank Syariah Bukopin, "Produk dan Jasa Sesuai Kebutuhan Bisnis", *BSB News* (Februari – Maret 2016), 8.

[9] Bank Syariah Bukopin, "Bank Garansi SP2D Layanan Aman dalam Hitungan Jam", *BSB News* (Oktober – November 2017), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diterbitkannya bank garansi, berarti Bank Syariah Bukopin akan mengambil alih resiko atau kewajiban nasabah (*principal*), apabila *principal* wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Pasar sasaran dalam penerbitan bank garansi Bank Syariah Bukopin yaitu nasabah dengan subyek hukum perorangan (usaha milik perorangan), badan usaha (CV atau Fa) dan badan hukum (PT, Koperasi atau Yayasan) yang mempunyai *performance* baik dan telah berpengalaman dalam bidang usahanya, serta *bouwheer* yang bonafid.[10]

Bank Syariah Bukopin menghadirkan produk bank garansi dengan dua pola yaitu penjaminan kontra bank garansi dan penjaminan *cash collateral*. Bank garansi dengan penjaminan kontra bank garansi dengan perusahaan penjamin merupakan solusi terbaik bagi nasabah di tengah kondisi persaingan bisnis yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam segala bentuk aktivitasnya. Selain itu, nasabah dapat memperoleh bank garansi tanpa memerlukan alokasi jaminan atau *cash collateral* dengan jumlah yang besar, sehingga nasabah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk kegiatan bisnis lainnya.

Seperti apa dan bagaimana bank garansi dalam bank syariah inilah yang selanjutnya akan menjadi bahasan dalam penelitian ini, dengan mengambil contoh dari implementasi produk jasa bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

---

[10] Bank Syariah Bukopin, "Jasa", http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/jasa/bank-garansi-ib, diakses pada 09 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama dua tahun terakhir, mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 (Per Januari) terhitung jumlah pengguna produk jasa Bank Garansi iB di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo mencapai 52 pengguna. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Data jumlah pengguna Bank Garansi iB (2016 – Per Januari 2018)[11]

Tahun	Jumlah Pengguna Bank Garansi iB
2016	23 Perusahaan
2017	20 Perusahaan
Per Januari 2018	9 Perusahaan
Total	52 Perusahaan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, karena produk bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo tersebut didominasi pada pola penjaminan kontra bank garansi. Selain itu, Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo termasuk dalam cabang Bank Syariah Bukopin yang melampaui target secara signifikan dalam pencapaian kinerjanya. Sehingga judul penelitian ini adalah "Implementasi Produk Jasa Bank Garansi iB Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo".

[11] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 13 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan identifikasi masalah di antaranya sebagai berikut:

a. Bank garansi dipersyaratkan untuk transaksi atau proyek yang bernilai besar.
b. Penerbitan bank garansi oleh bank syariah dapat membantu kelancaran usaha dari nasabah bank yang bersangkutan.
c. Ketentuan dalam penerbitan bank garansi.
d. Pasar sasaran dalam penerbitan bank garansi di Bank Syariah Bukopin.
e. Implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.
f. Implikasi penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Implikasi penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah ditentukan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo?
2. Bagaimana implikasi penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam lingkup masalah yang akan diteliti, sehingga dapat terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada sebelumnya.[12] Adapun penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, seperti karya-karya di bawah ini:

[12] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sri Retno Widyorini: *"Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga"*.[13] Penelitian ini membahas mengenai prosedur dan syarat pengajuan bank garansi kepada bank penjamin yang akan dituangkan dalam perjanjian bank garansi antara bank dan nasabahnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menekankan pada prosedur dan syarat pengajuan bank garansi dalam bank secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis, membahas mengenai implementasi produk jasa bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo beserta implikasinya.
2. Rezki Syahri Rakhmadi: *"Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah"*.[14] Penelitian ini membahas mengenai konsep maupun implementasi akad *kafālah* atau penjaminan di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini tidak hanya terfokus pada lembaga perbankan syariah saja akan tetapi lembaga keuangan syariah secara umum.
3. Latifa Hanum: "*Analisa Aplikasi Produk Jasa Bank Garansi Dalam Suatu Perbandingan (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Tbk. Dan Bank Syariah Mega Indonesia)*".[15] Penelitian ini membahas mengenai

---

[13] Sri Retno Widyorini, "Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 1 (2013).

[14] Rezki Syahri Rakhmadi, "Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2013).

[15] Latifa Hanum, "Analisa Aplikasi Produk Jasa Bank Garansi Dalam Suatu Perbandingan (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Tbk. dan Bank Syariah Mega Indonesia)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan dan kekurangan dalam pengaplikasian produk jasa bank garansi pada dua bank syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menekankan pada analisa kelebihan dan kekurangan dalam pengaplikasian produk jasa bank garansi.

4. Haryati: *"Studi Analisis Terhadap Praktek Kafālah di Bank Syariah Mandiri Pekalongan"*.[16] Penelitian ini membahas mengenai praktik sistem *kafālah* dan perspektif hukum Islam tentang sistem *kafālah* di Bank Syariah Mandiri Pekalongan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menekankan pada analisis hukum Islam terhadap praktik *kafālah*. Sedangkan penulis menekankan pada implementasi produk jasa bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.
5. Hamdani: *"Analisis Implementasi Konsep Kafālah Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi Terhadap Penyelesaian Kontra Garansi Sektor Konstruksi"*.[17] Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menekankan pada tinjauan konsep *kafālah* terhadap penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Sedangkan penulis menekankan

[16] Haryati, "Studi Analisis Terhadap Praktek Kafālah di Bank Syariah Mandiri Pekalongan" (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2004).
[17] Hamdani, "Analisis Implementasi Konsep Kafālah Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi Terhadap Penyelesaian Kontra Garansi Sektor Konstruksi", *Share*, Vol. 2, No. 1 (2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada implementasi produk jasa bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

Tabel 1.2

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Penelitian Penulis
1.	Sri Retno Widyorini	Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga	Membahas mengenai prosedur dan syarat pengajuan bank garansi kepada bank penjamin yang akan dituangkan dalam perjanjian bank garansi antara bank dan nasabahnya.	Membahas mengenai implementasi produk jasa bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo beserta implikasinya.
2.	Rezki Syahri Rakhmadi	Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah	Membahas mengenai konsep maupun implementasi akad *kafālah* atau penjaminan di lembaga keuangan syariah.	
3.	Latifa Hanum	Analisa Aplikasi Produk Jasa Bank Garansi Dalam Suatu Perbandingan (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Tbk. dan Bank Syariah Mega Indonesia	Membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pengaplikasian produk jasa bank garansi pada dua bank syariah.	Membahas mengenai implementasi produk jasa bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo beserta
4.	Haryati	Studi Analisis Terhadap Praktek *Kafālah* di Bank	Membahas mengenai praktik sistem *kafālah*	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Syariah Mandiri Pekalongan	dan perspektif hukum Islam tentang sistem *kafālah* di Bank Syariah Mandiri Pekalongan.	implikasinya.
5.	Hamdani	Analisis Implementasi Konsep *Kafālah* Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi Terhadap Penyelesaian Kontra Garansi Sektor Konstruksi	Membahas mengenai mekanisme penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.	

Berdasarkan pada beberapa kajian pustaka di atas, penulis telah menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu berbeda, karena penulis menitikberatkan penelitian yang akan dilakukan ini pada implementasi produk jasa bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi yang ada di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo beserta implikasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui implikasi penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoretis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan memberi penjelasan mengenai proses dan tahapan penerbitan fasilitas bank garansi dalam perbankan syariah.
   b. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan tambahan informasi kepada masyarakat, terkait dengan penerbitan bank garansi dalam perbankan syariah.
2. Aspek Praktis
   a. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur oleh bank dalam proses yang telah dilaksanakan untuk ke depannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami arah dan tujuan penelitian ini. Maka penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi

   Kata "implementasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan.[18] Jadi yang dimaksud dalam judul ini yaitu pelaksanaan dalam penerbitan bank garansi oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

2. Bank Garansi iB

   Bank Garansi iB adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).[19] Dalam judul ini bank garansi yang dimaksud adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

---

[18] https://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada 16 Oktober 2017.

[19] Bank Syariah Bukopin, "Jasa", http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/jasa/bank-garansi-ib, diakses pada 09 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pola penjaminan kontra bank garansi

   Pola penjaminan kontra bank garansi adalah penerbitan bank garansi dengan sistem penjaminan kontra garansi dari bank lain atau lembaga keuangan bukan bank atau asuransi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.[20]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Data primer

      1) Data tentang produk jasa Bank Garansi iB di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo,
      2) Data tentang persyaratan dalam pengajuan bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo,
      3) Data tentang tahapan dan prosedur penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

   b. Data sekunder

      1) Teori bank garansi,
      2) Bank garansi dalam bank syariah.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.[21] Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.[22]

a. Sumber primer

Penulis menggunakan sumber data ini untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti. Sumber primer penelitian ini yaitu dari wawancara dengan tim *support* pembiayaan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, wawancara dengan *Account Officer* yang terkait dengan penerbitan bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, serta wawancara dengan *user* bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang telah didapat dari sumber primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai literatur seperti: buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan bank garansi.

---

[21] Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.

[22] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder yang diperoleh dari buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah.*
2. Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah.*
3. Ikatan Bankir Indonesia. *Mengenal Operasional Perbankan 2.*
4. Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah.*
5. Ismail. *Perbankan Syariah.*
6. Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.*
7. Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.*
8. H.R. Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi.*
9. Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan.*
10. Basaria Nainggolan. *Perbankan Syariah di Indonesia.*
11. Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian.[23] Dalam hal ini penulis melakukan observasi untuk mengetahui secara langsung kegiatan pelaksanaan produk jasa bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

b. Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama.[24] Penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa pegawai yang terkait dengan pelaksanaan produk jasa bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis dapatkan untuk melengkapi data adalah arsip-arsip yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, yang berupa dokumen-dokumen, *annual report*, brosur dan sebagainya.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil diperoleh, maka penulis akan melakukan pengolahan data yaitu sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang sudah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna,

---

[23] Hadari Nawawi dan M. Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Jogjakarta: Gadjah Mada Press, 2006), 98.

[24] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselarasan antara data yang ada, dan keterkaitan dengan penelitian.[25]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang telah didapatkan ketika melakukan pencarian data yang diperlukan dalam penelitian dalam kerangka paparan yang sudah dibuat secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada.[26]

c. *Analizing*, yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran dari fakta yang ditemukan, yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[27]

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber, serta mengamati keadaan yang ada dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada masa sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Selanjutnya data-data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan pola induktif dimana fenomena bersifat khusus yang diperoleh akan diteliti,

---

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 243.
[26] Usman Riansc dan Abdi, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 245.
[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. . . , 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalisis, serta diberikan kesimpulan sehingga memunculkan pemecahan masalah atau solusi yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman mengenai penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini ditulis dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini merupakan pembahasan mengenai landasan teoritik yang merupakan hasil dari telaah beberapa literatur. Pada bab ini akan dimuat tentang pengertian dan dasar hukum bank syariah, bank garansi dalam bank syariah meliputi; deskripsi bank garansi (*kafālah*), dasar hukum bank garansi (*kafālah*), rukun dan syarat bank garansi (*kafālah*), jenis-jenis bank garansi (*kafālah*), serta mekanisme bank garansi.

Bab ketiga, pada bab ini akan diuraikan tentang data penelitian meliputi gambaran umum mengenai Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, terkait sejarah berdiri, visi dan misi, strategi korporasi, struktur organisasi, produk-produk jasa di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo meliputi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk jasa Bank Garansi iB di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, persyaratan dalam pengajuan Bank Garansi iB, tahapan dalam penerbitan Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, serta implikasi penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis data, yang berisi analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam bahasan bab ini yaitu analisis terhadap implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, serta analisis terhadap implikasi penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
BANK GARANSI DALAM BANK SYARIAH (*KAFĀLAH*)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Islam yang sering disebut juga dengan bank syariah, merupakan bank yang beroperasi tanpa menerapkan sistem bunga. Bank syariah dapat juga diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan operasional dan produknya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadis.[1]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam buku Perbankan Islam, bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.[2]

Menurut Edy Wibowo bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis.[3]

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khasnya yaitu tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabahnya, namun menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain yang sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Bank syariah tidak mengenal tentang sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun

---

[1] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.
[2] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 1.
[3] Edy Wibowo, *et al.*, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana di bank syariah.[4] Selain itu, perjanjian atau akad yang terdapat di perbankan syariah harus patuh pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam.[5] Konsep dasar kegiatan ekonomi yang berbasis syariat Islam merupakan landasan hukum yang kokoh dalam mengatur kebutuhan manusia, yang berkaitan dengan aspek kehidupan di bidang ekonomi.[6]

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.[7] Nilai-nilai syariah yang dimaksud dalam perspektif makro menekankan pada aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Sementara itu, nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan pada aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah.[8]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

---

[4] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 29.
[5] *Ibid.*, 33.
[6] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 36.
[7] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 30.
[8] Jundiani, *Pengaturan Hukum* . . . , 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan syariat Islam.

Sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah tidak hanya dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan saja, akan tetapi diwajibkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah.[9] Prinsip- prinsip syariah yang diterapkan adalah sebagai berikut:[10]

1. Prinsip keadilan

   Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

   Dalam Al-Quran Surat Hūd [11]: 85 telah dijelaskan sebagai berikut:

   وَيَقَوْمِ أَوْفُواالْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَتَبْخَسُواالنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَتَعْثَوْافِي اْلاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

   Artinya:

   > Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.[11]

   Pada ayat di atas sudah jelas mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis yakni dituntut untuk berbuat adil. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan.

---

[9] *Ibid.*, 16.

[10] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 35 – 36.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pembiayaan, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pembiayaan maupun bank.

3. Prinsip ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya bahwa nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Dalam syariat Islam riba dalam segala bentuknya dilarang. Bahkan dalam Al-Quran telah dijelaskan secara tegas mengenai pelarangan riba, yaitu Surat Al-Baqarah [2]: 278

يَآأَيُّهاَالَّذِيْنَ أَمَنُوااتَّقُوااللهَ وَذَرُوْامَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوآ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya:

> Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.[12]

Tujuan Islam melarang riba adalah selain karena mengandung unsur penindasan, riba juga merupakan sistem yang hanya mengutamakan kepentingan individu saja tanpa memperhatikan kepentingan

[12] *Ibid.*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, padahal Islam lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu.[13]

B. Tinjauan tentang Jaminan

Jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban jika tidak terpenuhi.[14]

Menurut Hartono Hadisoeprapto bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian.[15]

Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *ḍamman* atau *kafālah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam buku *Islamic Financial Management*, jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:[16]

---

[13] Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 10.

[14] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 348.

[15] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 22.

[16] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 663.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jaminan perorangan (*personal guarantee*)

   Adalah suatu perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

2. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)

   Adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

3. Jaminan kebendaan

   Adalah penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang miliknya kepada kreditur untuk dijadikan sebagai agunan. Ditinjau dari jenisnya, jaminan kebendaan terbagi pada dua jenis, yaitu:

   a. Jaminan kebendaan atas barang bergerak, yaitu semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan, kecuali karena undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

   b. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak, yaitu tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, seperti mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut dengan bobot tertentu dan kapal udara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat benda jaminan bagi kreditur yaitu terwujudnya keamanan yang terdapat dalam suatu transaksi dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur.[17]

C. Bank Garansi dalam Bank Syariah

1. Deskripsi bank garansi (*kafālah*)

Istilah garansi berasal dari bahasa Inggris *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan. Dalam bahasa Belanda disebut *borghtoch*. Bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata.[18]

Jaminan dalam perjanjian bank garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak penjamin untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, misalnya tidak membayar utang-utangnya, maka pihak penjamin tersebutlah yang akan mengambil alih kewajiban tersebut.[19]

Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan ini dengan maksud bank menjamin akan memenuhi kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin tersebut

---

[17] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 286.
[18] H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 157.
[19] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kemudian hari ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan.[20]

Menurut Rozalinda dalam buku Fikih Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa bank garansi yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau bank kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau nasabah.[21]

Adapun menurut pendapat lain, bank garansi adalah sertifikat jaminan yang diberikan suatu bank kepada pemilik proyek atas nama kontraktor, nilai bank garansi harus sama dengan nilai proyek yang dijamin.[22] Dengan bank garansi, pemilik proyek mendapatkan kepastian proyeknya akan selesai sesuai dengan perjanjian karena telah dijamin oleh bank.

Dalam konteks Islam bank garansi dikenal dengan istilah *kafālah*. Secara bahasa *kafālah* berarti menggabungkan. Sedangkan menurut pengertian syariat *kafālah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafīl* menjadi tanggungan *ashīl* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang, atau barang atau pekerjaan.[23]

Kafālah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad *kafālah*, diperjanjikan bahwa seseorang

---

[20] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 194.

[21] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 278.

[22] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 137.

[23] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur wanprestasi.[24]

Secara teknis perbankan, *kafālah* merupakan jasa penjaminan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penjamin (*kafīl*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin.[25] Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila terjadi wanprestasi oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank maka pihak ketiga dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi, asalkan semua syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi.[26]

Bank garansi berfungsi sebagai *covering risk* jika salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya di mana pihak bank mengambil alih risiko tersebut.[27] Bank penerbit garansi akan memperoleh imbalan atau *fee* dari nasabah atas jasa yang diberikan.[28]

---

[24] Ismail, *Perbankan Syariah* . . . , 201.
[25] Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 184.
[26] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya* . . . , 278.
[27] *Ibid.*, 278.
[28] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum bank garansi (*kafālah*)

Dalam syariat Islam dibenarkan tentang adanya jasa penjaminan atau *kafālah* dengan berpedoman kepada Al-Quran, sebagai berikut:

a. Al-Quran Surat Yūsuf [12]: 66

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهِ اِلَّآ أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ

Artinya:

> Dia (Ya'qub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Ya'qub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."[29]

b. Al-Quran Surat Yūsuf [12]: 72

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

Artinya:

> Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."[30]

Selain ayat-ayat Al-Quran di atas, ketentuan yang menjadi dasar dari pelaksanaan bank garansi (*kafālah*) adalah berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*. Fatwa ini menetapkan tentang ketentuan umum *kafālah*, rukun dan syarat *kafālah*, serta cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

---

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , 243.
[30] *Ibid.*, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan umum *kafālah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000:[31]

a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
b. Dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
c. *Kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Penerbitan fatwa tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam rangka menjalankan usaha, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafālah*, dan untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah berkewajiban menyediakan skema penjaminan (*kafālah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafālah* untuk dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Dasar hukum mengenai pelaksanaan *kafālah* ini juga telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada peraturan ini disebutkan bahwa "dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafālah*, *Hawalah* dan *Sharf*."[32]

---

[31] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*.

[32] Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dijelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku pada jasa pemberian jaminan atas dasar akad *kafālah*.

3. Rukun dan syarat bank garansi (*kafālah*)

Menurut Madzhab Hanafi, rukun *kafālah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*.[33] Sedangkan menurut Rozalinda dalam buku Fikih Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa rukun *kafālah* ada lima, yaitu:[34]

a. *Kafīl*, yaitu orang yang menanggung utang, disyaratkan cakap hukum, yakni:
   1) Baligh dan berakal,
   2) Tidak dibatasi hak-hak dalam mengelola harta,
   3) Merdeka atau bukan budak,
   4) Tidak sedang sakit keras,
   5) Tidak dipaksa.

b. *Makfūl 'anhu*, yaitu orang yang ditanggung utangnya, disyaratkan:
   1) Mampu menyerahkan tanggungan baik sendiri maupun dengan wakil,
   2) Dikenal oleh *kafīl*. Tidak sah *kafālah* jika tanpa menyebutkan *makfūl 'anhu*nya dan tidak mengenalnya,

[33] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 247.
[34] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya* . . . , 273 – 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tidak disyaratkan ada kerelaannya.

c. *Makfūl lahu*, yaitu orang yang berpiutang, disyaratkan:

1) Berakal,

2) Dikenal oleh *kafīl*, untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawabnya agar tidak terjadi tipuan,

3) Hadir pada majelis akad.

d. *Makfūl bihi*, yaitu utang atau barang atau jiwa atau perbuatan, disyaratkan:

1) Utang itu adalah tanggung jawab *makfūl 'anhu*,

2) Utang itu dapat dilunasi oleh *kafīl*,

3) Utang itu mengikat dan sah, tidak dapat digugurkan kecuali dengan melunasinya,

4) Diketahui kadar dan sifatnya.

e. *Shighat*, yaitu ijab qabul, disyaratkan jelas menunjukkan pengertian jaminan yang tidak dikaitkan dengan sesuatu dan tidak bersifat sementara.

Menurut Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, rukun dan syarat *kafālah* terdiri dari:[35]

a. Pihak Penjamin (*kafīl*)

1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat,

2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *kafālah* tersebut.

[35] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pihak orang yang berutang (*ashīl, makfūl 'anhu*)

1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin,

2) Dikenal oleh penjamin.

c. Pihak orang yang Berpiutang (*makfūl lahu*)

1) Diketahui identitasnya,

2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa,

3) Berakal sehat.

d. Objek Penjaminan (*makfūl bihi*)

1) Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan,

2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin,

3) Harus merupakan piutang yang mengikat (lazim), yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan,

4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya,

5) Tidak bertentangan dengan syariat (diharamkan).

Menurut Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan menyebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan bank garansi ada tiga, yaitu:[36]

a. Pihak penjamin atau bank

Bank dalam menerbitkan bank garansi menginginkan jaminan lawan dari pihak debitur.

[36] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* . . . , 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pihak terjamin atau debitur

Merupakan pihak yang meminta fasilitas jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Hal ini bertujuan agar nasabah dianggap memiliki uang sejumlah tertentu oleh pemberi pekerjaan.

c. Pihak penerima jaminan atau kreditur

Merupakan pihak yang memberi pekerjaan untuk mengerjakan suatu proyek. Hal tersebut dianggap perlu agar debitur dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta tidak ingkar janji.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dijelaskan persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar akad *kafālah*, yaitu sebagai berikut:[37]

a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga,
b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar *Kafālah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar *Kafālah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*),

[37] Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Objek penjaminan harus:
   1) Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
   2) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
   3) Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pemberian jaminan atas dasar *Kafālah*,
f. Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati diawal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap,
g. Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan, dan
h. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

Syarat-syarat minimal yang harus dimuat dalam suatu bank garansi, yaitu:[38]

a. Memuat judul "Bank Garansi" atau "Garansi Bank". Apabila bank garansi dibuat dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam bahasa asing tersebut ditambahkan judul dalam tanda kurung "(Bank Garansi)" atau "(Garansi Bank)",
b. Nama dan alamat bank penerbit garansi,
c. Tanggal penerbitan bank garansi,
d. Jenis transaksi yang dijamin,
e. Jumlah uang yang dijamin oleh bank,
f. Tanggal berlaku dan berakhirnya bank garansi,
g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim. Batas waktu terakhir pengajuan klaim, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari

[38] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya bank garansi,

h. Pernyataan bahwa bank akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual aset pihak yang berutang untuk melunasi utangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUH Perdata atau pernyataan bahwa bank melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya aset pihak yang berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUH Perdata.

Dalam penerbitan bank garansi dipersyaratkan adanya perjanjian pokok atau dasar transaksinya (*underlying transaction*).[39] Selain syarat utama tersebut dari sisi cover, dasar penerbitan bank garansi ada tiga, yaitu:

a. Setoran margin 100%,
b. Setoran margin kurang dari 100% (fasilitas kredit),
c. Atas dasar kontra garansi.

4. Jenis-jenis bank garansi (*kafālah*)

Menurut Basaria Nainggolan, dalam buku Perbankan Syariah di Indonesia menyebutkan bahwa dalam praktik perbankan syariah, *kafālah* dapat dibagi dalam beberapa jenis, yakni:[40]

---

[39] *Ibid.*, 64.
[40] Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* . . . , 184 – 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Kafālah bin nafs*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri penjamin (*personal guarantee*),

b. *Kafālah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran atas pelunasan utang. Dalam aplikasinya di perbankan syariah dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*),

c. *Kafālah mulaqah* dan *munjazah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan syariah hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bond*) atau jaminan penawaran (*bid bond*),

d. *Kafālah bit taslim*, yaitu penjaminan atas pengembalian barang yang disewa pada saat jangka waktu sewa berakhir.

5. Mekanisme bank garansi

Berikut ini merupakan mekanisme dalam penerbitan bank garansi:

a. Pola penjaminan *cash collateral*

Gambar 2.1

Bank Garansi-Terbit

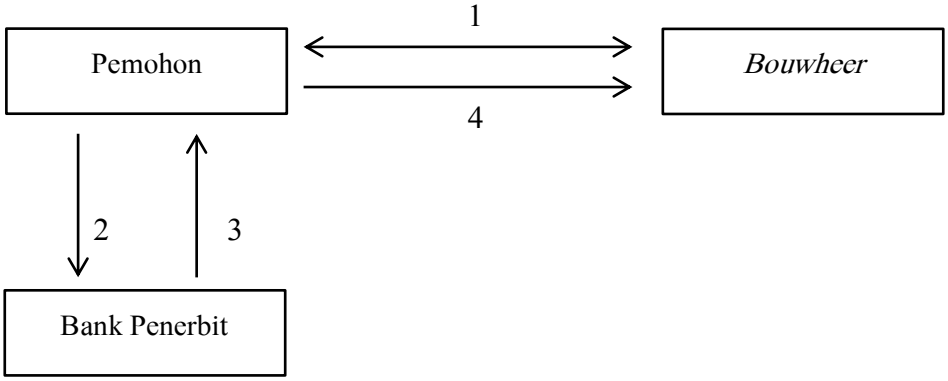

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Buku Ikatan Bankir Indonesia, Mengenal Operasional Perbankan 2, 66[41]

Keterangan:

1. *Principal* atau *applicant* dan *bouwheer* menandatangani kontrak atas suatu pekerjaan, dimana *bouwheer* mempersyaratkan agar *applicant* menyertakan bank garansi,
2. Pemohon (*applicant*) mengajukan penerbitan bank garansi kepada bank penerbit,
3. Bank penerbit meminta setoran jaminan kepada *applicant*, kemudian bank menerbitkan bank garansi asli kepada pemohon (*applicant*),
4. Penyerahan bank garansi oleh *applicant* kepada *bouwheer*, untuk menjamin kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan.

b. Pola penjaminan kontra bank garansi

Bank garansi atas dasar kontra garansi adalah penerbitan bank garansi dengan cover kontra garansi dari bank lain atau lembaga keuangan bukan bank (asuransi).[42]

Alasan penerbitan bank garansi atas dasar kontra garansi ini adalah:

1. *Principal* atau *applicant* tidak mempunyai fasilitas pada bank penerbit,
2. *Bouwheer* hanya mau menerima bank garansi dari bank tertentu.

[41] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2* . . . , 66.
[42] *Ibid.*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.2

Bank Garansi-atas dasar kontra garansi

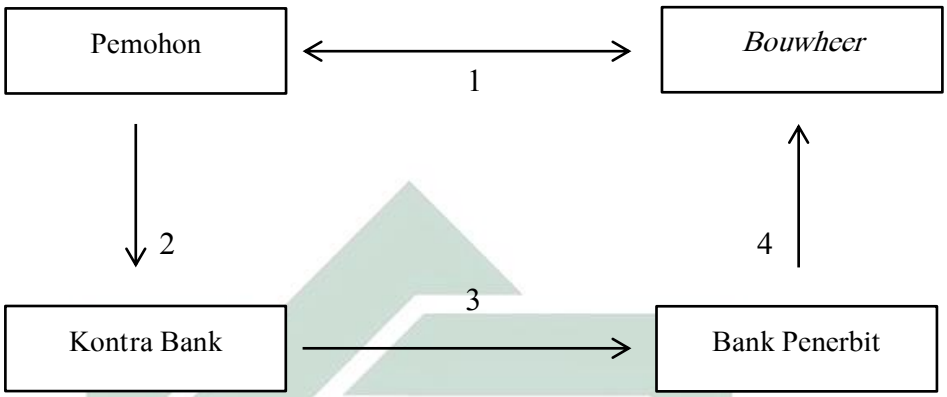

Sumber: Buku Ikatan Bankir Indonesia, Mengenal Operasional Perbankan 2, 68[43]

Keterangan:

1. *Principal* atau *applicant* dan *bouwheer* menandatangani kontrak atas suatu pekerjaan, dimana *bouwheer* mempersyaratkan agar *applicant* menyertakan bank garansi,
2. Permohonan kontra garansi (*counter guarantee*) oleh *principal* atau *applicant* kepada kontra bank dan dilakukan kontrak,
3. Kontra bank menerbitkan kontra garansi (*counter guarantee*),
4. Bank penerbit menerbitkan bank garansi atas dasar kontra garansi, untuk menjamin kewajiban *applicant* terhadap *bouwheer* dalam melaksanakan pekerjaan atau proyek.

[43] *Ibid.*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI PRODUK JASA BANK GARANSI IB DALAM POLA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO

A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

1. Sejarah berdiri PT Bank Syariah Bukopin[1]

Sejarah pendirian PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berawal dengan masuknya PT Bank Bukopin, Tbk. yang mengakuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia, yakni sebuah bank konvensional. PT Bank Persyarikatan Indonesia sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan akta nomor 102 tanggal 29 Juli 1990.

PT Bank Swansarindo Internasional merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia nomor 24/1/UPBD/PBD2/SMR tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

[1] Bank Syariah Bukopin, *Annual Report* (2016), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002, Organisasi Muhammadiyah mengakuisisi dan sekaligus mengubah nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya, kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia mendapatkan tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk.

Selanjutnya, pada tahun 2008 memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/ DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Kemudian PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008, dan pada saat itu kegiatan operasional perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 – 2009.

Sampai dengan akhir Desember 2016 Perseroan memiliki jaringan kantor, yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 5 (lima) unit mobil kas keliling, dan 74 (tujuh puluh empat) Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layanan Syariah, serta 31 (tiga puluh satu) mesin ATM Bank Syariah Bukopin dengan jaringan Prima BCA.

2. Visi dan misi Bank Syariah Bukopin[2]
   a. Visi

      Menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik.
   b. Misi
      1) Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah,
      2) Membentuk Sumber Daya Insani yang profesional dan amanah,
      3) Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
      4) Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*.

3. Strategi korporasi

   Untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, PT Bank Syariah Bukopin menetapkan langkah-langkah strategis, sebagai berikut:[3]
   a. Pengembangan usaha dengan fokus pada sektor usaha UMKM,
   b. Mengembangkan usaha komersial,
   c. Mengembangkan usaha konsumer,
   d. Penyediaan jasa-jasa *fee based* kepada nasabah,
   e. Memperkuat teknologi dan pelayanan,

[2] *Ibid.*, 33.
[3] *Ibid.*, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menambah dan mengoptimalkan jaringan *outlet*,

g. Memperkuat sumber daya insani,

h. Peningkatan kualitas pengelolaan risiko dan kepatuhan.

4. Struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

Berikut adalah gambar struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:[4]

Gambar 3.1

Struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

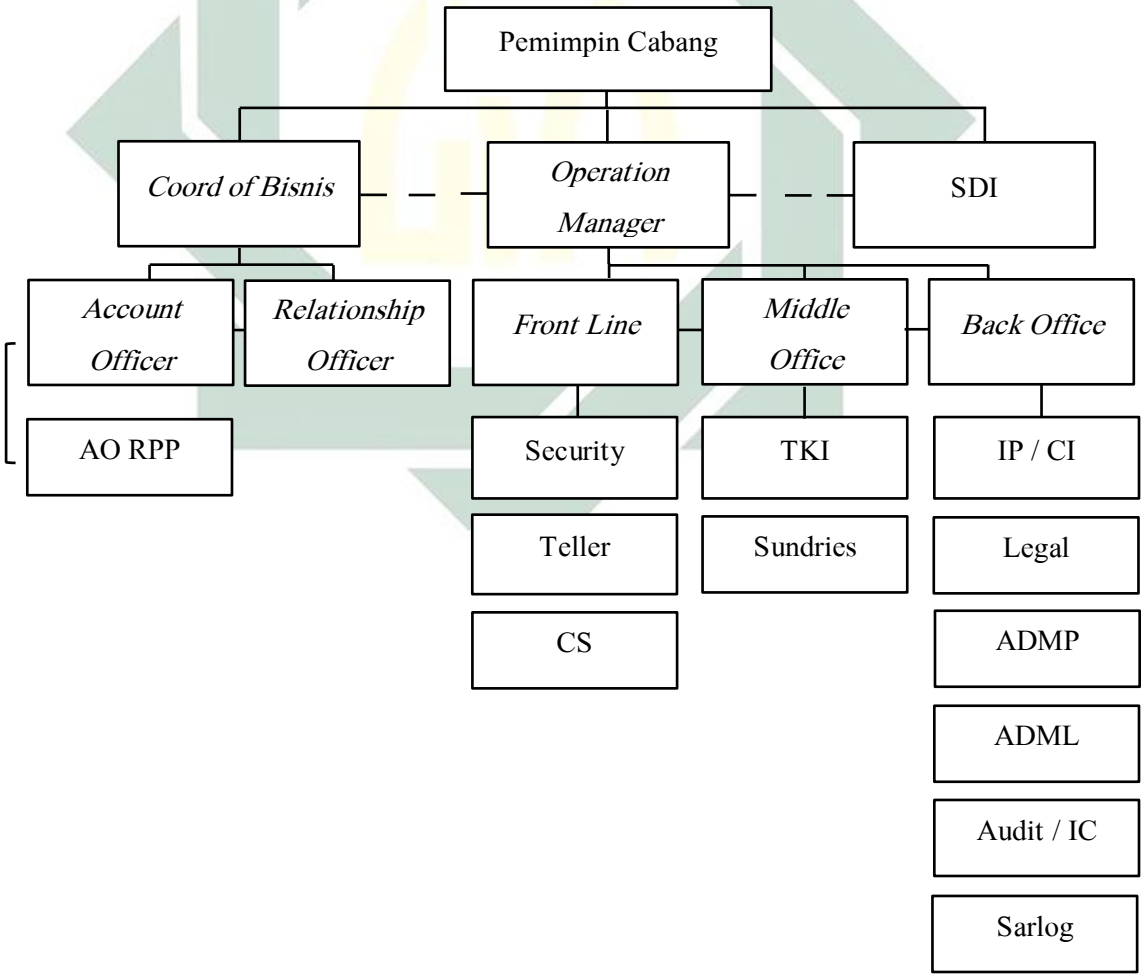

[4] Siska Indriyani, Sekretaris, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Produk-produk jasa Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

   Berikut ini merupakan produk jasa yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:[5]

   a. Transfer

      Produk jasa untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah pemberi amanat dari Kantor Cabang Perseroan kepada penerima transfer pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah perseroan sebagai penerima.

   b. *Safe Deposit Box* iB (SDB iB)

      Fasilitas jasa untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadi yang rahasia dengan sistem pengamanan berteknologi modern.

   c. Kliring

      Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar-menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring, di mana anggota kliring tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia.

   d. Inkaso iB

      Suatu cara penagihan dengan mengirimkan dokumen kepada bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau akseptasi atau berdasarkan syarat-syarat lainnya.

[5] Bank Syariah Bukopin, *Annual Report* (2016), 55 – 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara online antar peserta per transaksi secara individual, dimana sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.

f. Kartu ATM Bank Syariah Bukopin

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automatic Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh perseroan.

g. *Payment Point*

Fasilitas jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.

h. Bank Garansi iB

Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh perseroan yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji.

i. Halo BSB 1500 666

Fasilitas layanan kepada nasabah dalam memberikan layanan informasi dan penanganan perbankan dengan menggunakan perangkat telepon.

j. Cash Management

Layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi secara *Real Time On-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Line melalui terminal komputer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan tersentralisasi.

k. Penerimaan Setoran Wakaf Uang

Menerima wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif oleh *Nadzir* dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.

l. SMS *Banking* BSB

Suatu layanan informasi dan transaksi perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon seluler dengan menggunakan media *Short Message Service* (SMS).

m. *Mobile* BSB

Suatu layanan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon seluler.

B. Implementasi Produk Jasa Bank Garansi iB dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

1. Produk jasa Bank Garansi iB di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

Jasa bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi.[6]

> "Jasa bank garansi itu jaminan, jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang diminta oleh *principal*, *principal* itu biasanya perusahaan kontraktor, itu dikeluarkan untuk jaminan proyek yang diminta oleh *obligee*, *obligee* itu biasanya kayak yang punya proyek, biasanya sih yang punya proyek itu rata-rata BUMN itu kayak PLN, PT KAI dia kan punya proyek kayak pembuatan rel dan sebagainya."[7]

> "Bank garansi itu sebagai jaminan yang kita keluarkan kepada *obligee* atas nama *principal*. Tujuannya untuk menjamin risiko yang mungkin muncul seperti wanprestasinya *principal*."[8]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jasa bank garansi adalah jaminan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo kepada pemilik proyek (*obligee*) atas permintaan perusahaan kontraktor (*principal*) selaku pihak yang dijamin untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila *principal* tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik terhadap *obligee*.

Pasar sasaran dalam produk jasa bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo adalah *potential customer* (kontraktor) baik besar maupun kecil yang membutuhkan jaminan bank garansi dalam kegiatan usahanya. Berikut penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Pasar sasarannya para kontraktor biasanya, ya kontraktor besar kecil semua yang butuh, biasanya gitu sih."[9]

---

[6] Bank Syariah Bukopin, "Jasa", http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/jasa/bank-garansi-ib, diakses pada 20 April 2018.

[7] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.

[8] Faruq, ADML, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 31 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad yang diterapkan dalam penerbitan bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo ialah akad *kafālah*.[10] Dalam penerbitan bank garansi, bank dapat mengenakan *fee* kepada nasabah sebagai imbalan atau balas jasa atas jasa yang telah diberikan oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. *Fee* yang dikenakan kepada nasabah tergantung dengan jangka waktu, standarnya yaitu antara 0,35% sampai dengan 1,1% dari nilai nominal bank garansi. Dan apabila ada perpanjangan jangka waktu bank garansi maka akan dikenakan *fee* tambahan.[11]

Jenis bank garansi yang ditawarkan oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo di antaranya yaitu:

> "Bank garansi ada jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, sama pemeliharaan."[12]

a. Jaminan penawaran

   Ialah bank garansi yang diterbitkan untuk mengikuti *tender* atau penawaran atas suatu proyek.

b. Jaminan uang muka

   Ialah bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin pembayaran yang diterima oleh pemohon bank garansi dari pemilik proyek, baik

---

[9] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.
[10] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.
[11] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 28 Mei 2018.
[12] Faruq, ADML, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 31 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk uang muka pembayaran termin maupun keseluruhan nilai proyek.

c. Jaminan pelaksanaan

Ialah bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan suatu proyek baik kualitas maupun kuantitas ataupun untuk menjamin *performance* salah satu pihak dalam suatu transaksi.

d. Jaminan pemeliharaan

Ialah bank garansi yang menjamin pelaksanaan perawatan atau pemeliharaan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh debitur.[13]

Dari beberapa jenis bank garansi tersebut yang paling sering diterbitkan oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo ialah jaminan pelaksanaan.[14]

Penerbitan bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo didominasi dengan pola penjaminan kontra bank garansi dengan perusahaan penjamin (perusahaan asuransi). Sedangkan untuk pola penjaminan *cash collateral* hanya diberlakukan jika proyek yang akan ditangani oleh *principal* (kontraktor) memiliki risiko yang tinggi. Berikut penuturan dari petugas Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Untuk pola penjaminannya pakai asuransi kita, *cash collateral* itu kalau proyeknya riskan, jadi kalau proyeknya itu memang beresiko tinggi biasanya kita minta *cash collateral*."[15]

---

[13] Bank Syariah Bukopin, "Jasa", http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/jasa/bank-garansi-ib, diakses pada 31 Mei 2018.

[14] Faruq, ADML, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 31 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kita ada dua langkah, *cash collateral* atau lewat pihak ketiga pihak asuransi, paling sering dari sini kita pakek asuransi."[16]

Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dalam menghadirkan produk bank garansi dengan pola penjaminan kontra bank garansi ini bekerjasama dengan perusahaan penjaminan, seperti PT Askrindo Syariah melalui produk Kontra Bank Garansi. Dalam hal permohonan penerbitan fasilitas bank garansi telah disetujui oleh pihak perusahaan penjamin, maka Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo barulah dapat memberikan fasilitas bank garansi. Berikut penuturan dari petugas Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Ketika dari perusahaan asuransi, yaitu Askrindo itu sudah setuju, baru kita berani menjaminkan."[17]

Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, yaitu:[18]

a. Bank penerbit

   Adalah bank yang menerbitkan bank garansi, dalam hal ini yaitu Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

b. *Obligee*

   Adalah pemilik proyek yang memberikan pekerjaan kepada *principal*. *Obligee* merupakan pihak yang menerima jaminan bank garansi.

---

[15] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.
[16] Faruq, ADML, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 31 Mei 2018.
[17] *Ibid.*
[18] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 28 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Principal*

Adalah perusahaan konstruksi yang mengajukan permohonan penerbitan bank garansi kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

d. Perusahaan asuransi

Adalah perusahaan penjamin yang akan meng*cover* pembayaran saat terjadi klaim bank garansi.

2. Persyaratan dalam pengajuan Bank Garansi iB

> "Persyaratannya ya legalitas nasabah kayak SIUP, TDP, NPWP perusahaan, terus KTP, NPWP dari pengurus, seluruh pengurus yang tertuang di akta pendirian. Jadi akta pendiriannya juga sama akta perubahan terakhir, terus laporan keuangan dua tahun terakhir sama kalau ada berkas-berkas mengenai konstruksi, biasanya dia ada sertifikasi atau surat badan usaha itu dilampirkan juga."[19]

> "Persyaratannya NPWP, SIUP, TDP perusahaan. NPWP dan KTP pengurus perusahaan, akta pendirian dan akta perubahannya, laporan keuangan dua tahun terakhir, dokumen proyek yang akan dijamin."[20]

> "Laporan keuangan 2 tahun terakhir, SIUP, TDP, NPWP, KTP, akta pendirian, akta perubahan, kontrak kerja, surat permohonan."[21]

Dari hasil wawancara di atas, adapun persyaratan dalam pengajuan bank garansi yang harus dipenuhi oleh nasabah atau *principal*, yaitu:

a. Legalitas perusahaan (SIUP, TDP dan NPWP perusahaan),

b. KTP dan NPWP seluruh pengurus perusahaan,

c. Akta pendirian dan akta perubahan terakhir,

d. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir,

---

[19] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.

[20] Nasabah Bank Garansi I, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2018.

[21] Nasabah Bank Garansi II, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Berkas-berkas konstruksi.

Selain dari beberapa persyaratan di atas, apabila *principal* belum menjadi nasabah dari Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, maka *principal* terlebih dahulu harus daftar menjadi nasabah Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, hal itu juga berlaku sama di perusahaan penjamin (asuransi). Kemudian nasabah juga harus mengajukan surat permohonan penerbitan bank garansi.[22]

Dalam penerbitan bank garansi di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo tidak ada ketentuan atau persyaratan khusus untuk proyeknya. Namun, bagi pemilik proyek atau *obligee* yang diutamakan adalah BUMN dan jika *obligee* merupakan pihak swasta, maka dalam penerbitan bank garansi tersebut Bank Syariah Bukopin Sidoarjo harus menunggu keputusan atau persetujuan dari kantor pusat. Berikut penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Biasanya kalau kita ketentuannya diusahakan sih yang BUMN, *obligee* BUMN. Cuman balik lagi kalaupun non BUMN atau swasta itu kita ajukan ke pusat."[23]

> "Kalau ketentuan proyeknya, proyeknya sih nggak ada ketentuan. Cuman itu tadi sih, kalau dia swasta atau endak, gitu aja. Kalau swasta harus maju ke pusat kalau non swasta kita bisa terbit langsung tanpa minta keputusan dari pusat."[24]

---

[22] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.
[23] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.
[24] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo tidak memberikan batasan nilai minimal atau maksimal untuk proyek yang bisa mendapatkan fasilitas bank garansi. Namun, dalam pelaksanaannya proyek yang pernah mendapatkan fasilitas bank garansi dari Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo paling kecil yaitu senilai 1 milyar. Berikut penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Kalau minimal sebenarnya nggak ada, cuma kita pernah dapat proyek paling kecil itu 1M, kalau proyeknya 1M biasanya nilai Bgnya itu cuma belasan juta. Kalau maksimalnya nggak ada."[25]

3. Tahapan dalam penerbitan Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

   Adapun tahap-tahap penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi adalah sebagai berikut:

   a. Tahap permohonan penerbitan bank garansi

      Ada 2 (dua) cara bagi nasabah dalam mengajukan permohonan terbit bank garansi, yaitu:[26]

      1) Nasabah *walk in*

         a) Nasabah datang dengan membawa dua surat permohonan, yaitu permohonan kepada pihak asuransi dan permohonan kepada bank. Kemudian bank yang bertugas untuk

[25] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 16 Juli 2018.
[26] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalurkan atau memberikan permohonan nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi.

b) Nasabah datang mengajukan surat permohonan kepada bank setelah mengajukan surat permohonan kepada perusahaan asuransi.

2) Melalui perantara agen

Dalam hal ini, nasabah menggunakan jasa agen untuk mendapatkan fasilitas bank garansi di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo.

Pada tahap ini setelah pengajuan permohonan terbit bank garansi diterima oleh pihak asuransi, maka pihak asuransi mengeluarkan Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) dan mengirimkannya kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.[27]

b. Tahap analisa penerbitan bank garansi

Pada tahap ini, analisa yang pertama dilakukan ialah pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pemohon bank garansi (*principal*) oleh AO, misalnya dengan memeriksa surat perjanjian atau kontrak yang mendasari permintaan bank garansi. Berikut penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

[27] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 28 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Biasanya sih analisanya, analisa dari asuransi. Pertama pasti asuransi yang lebih detail kan, kalau kita biasanya cuma menyesuaikan antara surat permohonan sama SP2K itu sudah sesuai apa belum. Terus proyeknya, proyeknya itu nominalnya berapa, jangka waktunya berapa itu ada dasarnya ndak, kita lihat dari itu. Kalau ada dasarnya ya kita bisa terus."[28]

Dari wawancara di atas juga dapat diketahui bahwa analisa yang dilakukan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo yaitu menyesuaikan antara surat permohonan dengan Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG).

Selain itu, pihak Bank Syariah Bukopin Sidoarjo juga harus meneliti dan menyesuaikan antara Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) yang dikeluarkan oleh pihak asuransi dengan Sertifikat Bank Garansi yang akan dikeluarkan oleh Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, karena di antara keduanya tidak boleh ada perbedaan sedikitpun, baik itu dalam penulisan huruf kapital atau penggunaan spasi. Hal ini merupakan bagian yang penting, karena jika ada kesalahan atau perbedaan dalam penulisannya, dikhawatirkan bahwa pihak asuransi tidak dapat meng*cover* pembayaran ketika terjadi klaim.[29]

c. Tahap penerbitan bank garansi

Setelah dilakukan analisa maka selanjutnya hasil analisa tersebut diserahkan kepada komite bank garansi, kemudian dilakukan

---

[28] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.

[29] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemrosesan bank garansi oleh unit kerja Admin Pelaporan (ADML) Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, ADML terlebih dahulu harus melakukan verifikasi dan menginput Master BG. Setelah itu, dilakukan pengecekan dana pada rekening nasabah bersangkutan. Jika dana belum tersedia pada rekening, maka dilakukan pemberitahuan kepada nasabah agar melakukan penyetoran dana terlebih dahulu. Dan jika dana sudah tersedia maka dilakukan pendebitan atas biaya penerbitan bank garansi. Kemudian unit kerja ADML menerbitkan dan menyerahkan bank garansi kepada AO untuk diserahkan ke *principal*. Berikut penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Kita proses bank garansi, dari proses bank garansi itu nanti kita namanya komite, komite itu tadi minta tanda tangan, yang pertama sih tanda tangan dari bagian legal sama ADML, ADML itu bagian pelaporan, pelaporan dulu ke pusat. Terus dicek dulu juga dananya, kalau dananya memang sudah ada tinggal lanjut penerbitan bank garansi, tapi kalau dananya belum ada disuruh setor dulu. Terus setelah itu, setelah ada dananya nanti didebit dulu, biayanya berapa didebit dulu. Diterbitkanlah bank garansi, warkat bank garansi."[30]

Dalam penerbitan bank garansi dengan pola penjaminan kontra bank garansi oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo terdapat biaya-biaya yang timbul. Adapun biaya-biaya tersebut adalah:

1) Biaya premi asuransi,
2) Biaya administrasi,

[30] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 28 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Biaya materai.

Berikut penuturan dari petugas Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Biayanya sih biaya premi asuransi terus administrasi sama materai aja. Administrasinya juga dari asuransi sama bank, gitu."[31]

> "Biayanya, jadi untuk yang *cash call* itu langsung biaya administrasi aja, kalau untuk yang via asuransi itu administrasi sama biaya asuransi."[32]

Besar nominal biaya yang dikenakan kepada nasabah atas penerbitan bank garansi didasarkan pada kesepakatan bersama. Terlebih lagi jika proyek yang ditangani nasabah (*principal*) merupakan proyek besar yang mengakibatkan besarnya nilai nominal bank garansi. Dalam hal ini, jika *principal* merasa keberatan dengan *fee* yang dikenakan, maka dapat dilakukan negosiasi dengan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Berikut penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Tergantung sih, kalau memang nominalnya besar dan proyeknya itu proyeknya BUMN kayak PLN, KAI, kalau itu jangka waktunya lama biasanya satu tahun ya, kalau satu tahun kan 1% dari nilai nominal, biasanya kalau BG kayak gitu itu biasanya kisaran 3 sampai 12M, itu berarti kan kemungkinan kita bisa dapat *fee base*nya kisaran 100 juta ke atas, itu sekali terbit. Biasanya dia minta nego, nego itu masih bisa sih."[33]

Pada saat proses penyerahan Sertifikat Bank Garansi kepada nasabah, dilampirkan juga akad *kafālah* yang telah ditandatangani oleh pejabat

---

[31] *Ibid.*

[32] Faruq, ADML, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 31 Mei 2018.

[33] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 28 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syariah Bukopin Sidoarjo yang berwenang. Akad *kafālah* tersebut nantinya harus dikembalikan lagi pada pihak bank. Dan batas waktu pengembalian akad *kafālah* maksimal 3 (tiga) hari. Berikut penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Waktu kita menyerahkan BGnya, warkat bank garansi sudah terlampir juga akad *kafālah*. Jadi akad *kafālah*nya itu dilampirkan nanti ditandatangani sama Direktur atau orang yang berwenang di perusahaan."[34]
>
> "Warkat bank garansi nanti untuk *principal* sama *obligee*nya, kalau yang akadnya nanti dikembalikan lagi ke bank."[35]
>
> "Akad *kafālah*nya maksimal 3 hari harus segera dikembalikan ke kita."[36]

Pada saat penyerahan Sertifikat Bank Garansi, nasabah (*principal*) harus datang langsung ke Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.[37]

Setelah penerbitan bank garansi selesai, maka selanjutnya Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo mengirimkan cetak rekening koran kepada pihak asuransi sebagai bukti bahwa telah dilakukan penerbitan bank garansi atas dasar nomor SP2KBG yang tertera dalam rekening koran tersebut. Dengan dikirimkannya bukti tersebut pihak asuransi akan menerbitkan dan menyerahkan Kontra Bank Garansi (KBG) kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang

---

[34] *Ibid.*
[35] *Ibid.*
[36] *Ibid.*
[37] Faruq, ADML, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 31 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo. Berikut penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Setelah kita sudah terbit bank garansinya, baru kita minta namanya KBG tapi dengan menunjukan bukti kalau ini sudah diterbitkan."[38]

> "Setelah kita debit tadi kita cetak rekening koran, kita stabilo, kita beri tanda kalau ini penerbitan bank garansi dengan nomor SP2K sekian, dengan nomor SP2K itu nanti kita dapat kontra bank garansi. Biasanya sih maksimal 3 hari harus sudah dikirimkan."[39]

d. Tahap penyelesaian bank garansi

Terdapat 2 (dua) jenis penyelesaian bank garansi, yaitu:

1) Penyelesaian bank garansi tanpa klaim

Apabila pihak *obligee* tidak mengajukan klaim kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo sampai dengan jangka waktu 14 hari kalender setelah jatuh tempo.

Dalam hal berakhirnya bank garansi ini, pihak Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo tidak mengharuskan *obligee* untuk mengembalikan Sertifikat Bank Garansi asli kepada bank dikarenakan jarak yang jauh dari beberapa proyek. Namun, jika memang dari pihak *obligee* ingin mengembalikannya maka Sertifikat Bank Garansi asli tersebut dapat dikembalikan kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Berikut

[38] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.
[39] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 28 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Kalau sudah selesai ndak perlu dikembalikan sih kalau kita, ada beberapa yang memang mereka minta, tapi kalau memang proyeknya (*obligee*) berkenan ya ndak apa-apa. Tapi kalau sama kayak beberapa proyek-proyek kita kadang ada yang di Papua, Kalimantan gitu kan, yaudah ndak apa-apa nggak usah, kan sudah hangus ibaratnya."[40]

2) Penyelesaian bank garansi dengan klaim

Apabila pihak yang dijamin (*principal*) tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya, seperti yang telah tercantum dalam kontrak (wanprestasi).

> "Kalau ada klaim biasanya harus ada rekapan, jadi kan nggak semena-mena tiba-tiba ini klaim gitu, pasti kan ada SP dulu, proyeknya kenapa ini? Kita harus analisa dulu, kita harus tahu ini udah pernah dikasih SP belum? SP1, SP2 kan berarti teguran, teguran dari pihak *obligee*nya ke *principal* ada proyek yang nggak bener atau nggak sesuai akhirnya keluarlah SP itu tadi. Tapi kalau andaikan tiba-tiba dia ngajukan klaim tapi nggak ada surat teguran atau apapun itu kan kurang kuat, berarti itu kan sepihak dari pihak *obligee*nya aja."[41]

> "Ketika klaim *obligee* menyerahkan ke bank surat peringatan, sama permintaan klaim, sama ngembalikan warkat bank garansi, jadi warkat bank garansi itu nggak boleh hilang."[42]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

a) Dalam hal pengajuan klaim apabila *principal* wanprestasi, *obligee* harus mengajukan surat permohonan klaim, menyerahkan kembali Sertifikat Bank Garansi asli kepada

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, dan menyerahkan Surat Peringatan (SP) sebagai bukti bahwa *obligee* telah memberikan beberapa kali teguran kepada *principal*.

b) Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo harus melakukan analisa terlebih dahulu ketika ada permohonan klaim bank garansi dari *obligee* yaitu dengan melihat adanya bukti Surat Peringatan (SP), tanpa adanya bukti tersebut maka permohonan klaim bank garansi dianggap kurang kuat.

Setelah bank menerima pengajuan klaim bank garansi dari *obligee*, maka selanjutnya Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo mengajukan permohonan klaim tersebut kepada pihak asuransi dengan melampirkan berkas-berkas seperti: SP2KBG, Sertifikat Bank Garansi, KBG, serta Surat Peringatan (SP) *obligee* terhadap *principal*. Kemudian dari pihak asuransi melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan bahwa memang telah terjadi wanprestasi. Selanjutnya, pihak asuransi melakukan pembayaran atas pengajuan klaim tersebut kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, dan kemudian Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo melakukan pembayaran kepada *obligee*.[43]

[43] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 6 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

Skema Penerbitan Bank Garansi - Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi

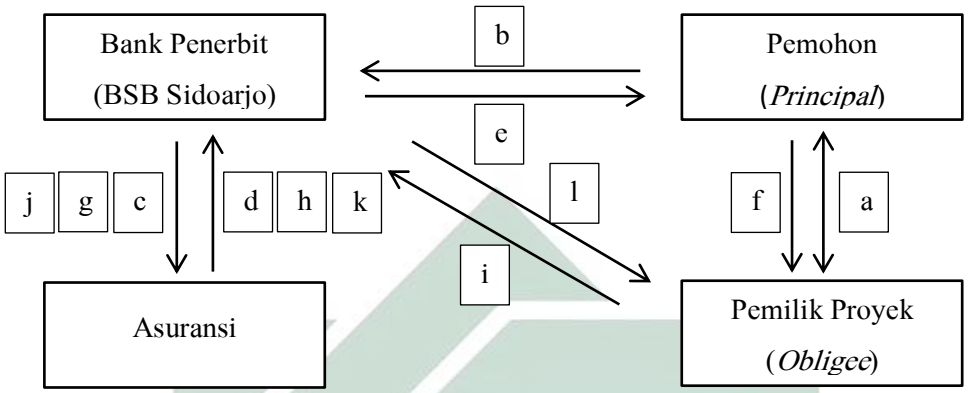

Sumber: Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, 2018.

Keterangan:

a. *Principal* dan *obligee* (pemilik proyek) menandatangani kontrak atas suatu pekerjaan, dimana *obligee* mempersyaratkan agar *principal* menyertakan bank garansi,

b. *Principal* mengajukan permohonan terbit bank garansi kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dengan membawa surat permohonan (permohonan kepada asuransi dan kepada bank) serta melengkapi persyaratan sesuai ketentuan,

c. Kemudian Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo menyalurkan permohonan *principal* kepada perusahaan asuransi.

d. Setelah pengajuan permohonan terbit bank garansi diterima dan disetujui oleh pihak asuransi, maka pihak asuransi mengeluarkan Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) dan mengirimkannya kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Setelah bank menerima Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) dari asuransi, maka selanjutnya dilakukan pemrosesan bank garansi oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Bank melakukan perhitungan biaya atas penerbitan bank garansi yang harus dipenuhi oleh *principal*, biaya-biaya tersebut yaitu biaya premi asuransi, biaya administrasi dan biaya materai. Selanjutnya, *principal* melakukan pembayaran biaya-biaya tersebut. Kemudian dilanjutkan untuk penerbitan bank garansi dan penyerahan Sertifikat Bank Garansi kepada *principal*.

f. Kemudian *principal* meneruskan bank garansi kepada *obligee*, sebagai jaminan bahwa *principal* akan melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dengan baik.

g. Setelah penerbitan bank garansi selesai, maka selanjutnya Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo mengajukan permohonan Kontra Bank Garansi (KBG) dengan mengirimkan cetak rekening koran kepada pihak asuransi sebagai bukti bahwa telah dilakukan penerbitan bank garansi atas dasar nomor SP2KBG yang tertera dalam rekening koran tersebut.

h. Dengan bukti tersebut pihak asuransi akan menerbitkan dan menyerahkan Kontra Bank Garansi (KBG) kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

i. Ketika *principal* dapat melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, maka *obligee* dapat mengembalikan Sertifikat Bank Garansi asli kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Dan ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

principal tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya (wanprestasi), maka dalam pengajuan klaim *obligee* harus mengajukan surat permohonan klaim, menyerahkan kembali Sertifikat Bank Garansi asli kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, dan menyerahkan Surat Peringatan (SP) sebagai bukti bahwa *obligee* telah memberikan beberapa kali teguran kepada *principal*.

j. Setelah bank menerima pengajuan klaim bank garansi dari *obligee*, maka selanjutnya Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo mengajukan permohonan klaim tersebut kepada pihak asuransi dengan melampirkan berkas-berkas seperti: SP2KBG, Sertifikat Bank Garansi, KBG, serta Surat Peringatan (SP) *obligee* terhadap *principal*.

k. Pihak asuransi melakukan pembayaran atas pengajuan klaim tersebut kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

l. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo melakukan pembayaran kepada *obligee*.

4. Kendala pelaksanaan Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi

> "Kendalanya itu bank *checking* biasanya, kadang ada susunan pengurusnya itu ada yang *coll* 2 atau bermasalah. Terus ada juga yang kena *blacklist* BI."[44]

> "Kalau pemasaran kendalanya itu saingan biaya sama kecepatan. Pokoknya persaingan kita itu adu cepat sama adu biaya. Memang kalau di Bank Syariah Bukopin itu biayanya agak lebih mahal, tapi kita ngasih servisnya *one day service*. Jadi, masukin berkas pagi sore udah jadi."[45]

---

[44] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 16 Juli 2018.
[45] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan wawancara tersebut, adapun kendala dalam pelaksanaan Bank Garansi iB dengan penjaminan kontra bank garansi yaitu calon nasabah (perusahaan konstruksi) yang mengajukan permohonan penerbitan bank garansi dalam susunan pengurusnya terkadang ada yang memiliki riwayat pembiayaan bermasalah, sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. Kemudian persaingan dalam pemasaran produk jasa bank garansi juga cukup ketat, terutama persaingan dalam hal biaya dan pelayanan.

C. Implikasi Penerbitan Bank Garansi dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

Adapun dampak penerbitan bank garansi dengan pola penjaminan kontra bank garansi pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, adalah:

1. Dengan diterbitkannya bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi, pihak perusahaan penjamin (asuransi) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengcover pembayaran jika terjadi klaim bank garansi.
2. Apabila antara SP2KBG yang dikeluarkan oleh pihak asuransi dengan Sertifikat Bank Garansi yang dikeluarkan Bank Syariah Bukopin Sidoarjo terdapat perbedaan dalam penulisannya, yang berakibat pihak asuransi tidak dapat mengcover pembayaran saat terjadi klaim, maka Bank Syariah Bukopin Sidoarjo yang harus bertanggung jawab untuk membayar klaim bank garansi kepada *obligee*. Berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

> "Kemungkinan terburuk kalau klaim, memang sih kan di*cover* sama asuransi tapi misalnya sampai ada perbedaan tulisan besar kecilnya kayak konstruksi gitu ya, kita pakai k kecil di sertifikat bank garansinya tapi di asuransinya dia pakai K gede, itu bisa-bisa ditolak. Jadi bener-bener kita harus sama antara SP2KBG sama yang kita keluarkan, itu bisa jadi cela. Nanti kalaupun dia nggak mau meng*cover*, kita yang harus bayar."[46]

3. Dengan diterbitkannya bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi, SP2KBG dan Kontra Bank Garansi (KBG) merupakan hal yang penting bagi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, karena tanpa keduanya ketika terjadi klaim maka pihak asuransi tidak dapat melakukan pembayaran klaim tersebut. Berikut penuturan dari Mbak Noisa selaku AO bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo:

   > "Kalau kita ada klaim, dia bisa ngasihkan klaim kan kalau ada SP2KBG sama Kontra Bank Garansi, kalau nggak ada dua itu nanti gugur, asuransinya nggak mau bayar nanti yang kena ruginya kita."[47]

4. *Principal* berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul atas penerbitan suatu bank garansi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara *principal* dengan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

---

[46] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.

[47] Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 28 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo memperoleh pendapatan dari penerbitan bank garansi, sehingga meningkatkan *fee based income* perusahaan.[48]
6. Pendapatan *fee based income* dari penerbitan bank garansi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba.[49]
7. Dengan diterbitkannya bank garansi dalam penjaminan kontra bank garansi ini, nasabah (*principal*) dapat memperoleh bank garansi tanpa memerlukan alokasi jaminan atau *cash collateral* dengan jumlah yang besar.

   > "Manfaat dari adanya bank garansi jaminan asuransi ini yang saya rasakan adalah fasilitas bank garansi tersebut dapat diperoleh tanpa harus memberi jaminan uang dalam jumlah besar, hanya perlu bayar premi sama biaya admin."[50]

8. Nasabah (*principal*) memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan proyek dari *obligee* ketika mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek.

   > "Dengan adanya bank garansi, ketika kami mengikuti *tender* kemungkinan kami bisa mendapatkan proyek akan lebih besar."[51]

9. Dengan diterbitkannya bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi ini, nasabah (*principal*) merasa dimudahkan dalam mendapatkan fasilitas bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

---

[48] Faruq, ADML, *Hasil Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 31 Mei 2018.
[49] *Ibid.*
[50] Nasabah Bank Garansi I, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2018.
[51] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Manfaatnya, jadi lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas bank garansi dari bank."[52]

10. Nasabah (*principal*) mendapatkan kepercayaan dari pemilik proyek (*obligee*) dan nasabah dapat melaksanakan pengerjaan proyek yang diberikan oleh *obligee* tersebut.

> "Memperoleh kepercayaan dari pemberi kerja dan juga proyek yang sudah dimenangkan saat *tender* bisa dimulai proses pengerjaannya."[53]

[52] Nasabah Bank Garansi II, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2018.
[53] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PRODUK JASA BANK GARANSI IB DALAM POLA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO

A. Analisis Implementasi Produk Jasa Bank Garansi iB dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

Fasilitas bank garansi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo merupakan transaksi penjaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo kepada pemilik proyek (*obligee*) atas permintaan perusahaan kontraktor (*principal*) selaku pihak yang dijamin untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila *principal* tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik terhadap *obligee*.

Akad yang digunakan oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dalam penerbitan bank garansi adalah akad *kafālah*. Hal ini tentunya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 di mana pada peraturan ini disebutkan bahwa: dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafālah, Hawalah dan Sharf*.[1] *Kafālah* yaitu jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban dari pihak yang dijamin.[2] Secara teknis perbankan, pemberi jaminan (*kafīl*) adalah bank, sedangkan pihak yang dijamin adalah nasabah.

---

[1] Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 3.
[2] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo mengenakan biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah (*principal*) atas penerbitan bank garansi. Biaya ini juga bisa diartikan sebagai imbalan atau *fee* yang dapat diperoleh bank karena jasa yang telah diberikannya. *Fee* yang dikenakan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo kepada nasabah tergantung dengan jangka waktu, standarnya yaitu antara 0,35% sampai dengan 1,1% dari nilai nominal bank garansi. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*, telah disebutkan: dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.[3] Sehingga dalam hal menerapkan biaya atas penerbitan bank garansi tersebut boleh sepanjang tidak memberatkan dan sudah menjadi kesepakatan bersama.

Penerbitan bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo didominasi dengan pola penjaminan kontra bank garansi. Bank garansi dengan dasar kontra garansi adalah penerbitan bank garansi dengan cover kontra garansi dari bank lain atau lembaga keuangan bukan bank (asuransi).[4] Bank garansi dengan penjaminan kontra bank garansi ini merupakan solusi terbaik bagi nasabah di tengah kondisi persaingan bisnis yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam segala bentuk aktivitasnya. Sedangkan untuk pola penjaminan *cash collateral* di Bank Syariah Bukopin

[3] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*.

[4] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Cabang Sidoarjo hanya diberlakukan untuk jenis bank garansi yang memiliki tingkat risiko klaim lebih besar.

Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan bank garansi dengan pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, yaitu:

1. Bank penerbit (*kafīl*)

   Sebagai pihak penjamin, dalam hal ini yaitu Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

2. *Obligee* (*makfūl lahu*)

   Sebagai pihak yang menerima jaminan, yaitu pemilik proyek yang memberikan pekerjaan kepada *principal*.

3. *Principal* (*makfūl 'anhu*)

   Sebagai pihak yang dijamin, yaitu perusahaan yang mengajukan permohonan penerbitan bank garansi kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

4. Perusahaan asuransi

   Perusahaan penjamin yang menerbitkan kontra garansi.

Adapun dalam buku Dasar-Dasar Perbankan menyebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan bank garansi ada 3 (tiga), yaitu: pihak penjamin (bank), pihak terjamin (debitur), pihak penerima jaminan (kreditur).[5] Namun, pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat, yakni dengan adanya perusahaan

[5] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo menggunakan pola penjaminan kontra bank garansi.

Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dalam menerbitkan bank garansi dengan pola penjaminan kontra bank garansi tentu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Dalam prosedur penerbitan bank garansi ini *principal* harus memulai tahapan tersebut dengan mengajukan permohonan penerbitan bank garansi kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo serta kepada perusahaan asuransi. Selain itu, *principal* juga harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan. Dan dari dokumen persyaratan tersebut Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo sudah dapat melakukan analisa awal dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*, bahwa obyek penjaminan (*makfūl bihi*) harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. Dalam hal ini, Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo melakukan analisa terhadap surat perjanjian atau kontrak kerja yang mendasari permintaan bank garansi.

Setelah pengajuan permohonan penerbitan bank garansi dari *principal* diterima dan disetujui oleh pihak asuransi, maka pihak asuransi mengeluarkan Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, yang selanjutnya Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo juga melakukan analisa dengan menyesuaikan antara surat permohonan dengan Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) tersebut. Selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, pihak Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo juga harus meneliti dan menyesuaikan antara Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) yang dikeluarkan oleh pihak asuransi dengan Sertifikat Bank Garansi yang akan dikeluarkan oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, karena di antara keduanya tidak boleh ada perbedaan, baik itu dalam penulisan huruf kapital atau penggunaan spasi. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam penerbitan bank garansi dengan pola penjaminan kontra bank garansi, karena jika ada kesalahan atau perbedaan di antara keduanya, dikhawatirkan bahwa pihak asuransi tidak dapat mengcover pembayaran ketika terjadi klaim. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa semua yang dilakukan itu merupakan salah satu usaha Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Setelah dilakukan analisa, maka selanjutnya dilakukan pemrosesan bank garansi oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Bank melakukan perhitungan biaya atas penerbitan bank garansi yang harus dipenuhi oleh *principal*. Adapun biaya-biaya tersebut yaitu:

1. Biaya premi asuransi,
2. Biaya administrasi (asuransi dan bank),
3. Biaya materai.

Besar nominal biaya yang dikenakan kepada nasabah atas penerbitan bank garansi tersebut tentunya didasarkan pada kesepakatan bersama. Dalam hal ini, jika *principal* merasa keberatan dengan *fee* yang dikenakan, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilakukan negosiasi dengan pihak Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah tidak hanya dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan saja, akan tetapi diwajibkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah.[6] Berkaitan dengan hal ini, prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo adalah prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

Selanjutnya, setelah dilakukan pembayaran atas biaya penerbitan bank garansi. Kemudian dilanjutkan untuk penerbitan bank garansi dan penyerahan Sertifikat Bank Garansi kepada *principal*.

Pada saat proses penyerahan Sertifikat Bank Garansi, dilampirkan juga akad *kafālah* yang telah ditandatangani oleh pejabat Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo yang berwenang. Akad *kafālah* tersebut nantinya harus dikembalikan lagi pada pihak bank dengan batas waktu pengembalian maksimal 3 (tiga) hari.

Setelah penerbitan bank garansi selesai, maka selanjutnya Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo mengajukan permohonan Kontra Bank Garansi (KBG) dengan mengirimkan cetak rekening koran kepada pihak asuransi sebagai bukti bahwa telah dilakukan penerbitan bank garansi atas dasar SP2KBG yang nomornya tertera dalam rekening koran tersebut.

---

[6] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal penyelesaian bank garansi, jika *obligee* tidak mengajukan klaim kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo sampai dengan jangka waktu 14 hari kalender setelah jatuh tempo, ini berarti bahwa *principal* telah menyelesaikan kewajibannya dengan baik sesuai kontrak kerja. Dalam hal ini, pihak Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo tidak mengharuskan *obligee* untuk mengembalikan Sertifikat Bank Garansi asli kepada bank dikarenakan tidak semua proyek memiliki jarak yang dekat dengan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Namun, jika memang dari pihak *obligee* ingin mengembalikannya maka Sertifikat Bank Garansi asli tersebut dapat dikembalikan kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

Dalam hal pengajuan klaim apabila *principal* wanprestasi, *obligee* harus mengajukan surat permohonan klaim, menyerahkan kembali Sertifikat Bank Garansi asli kepada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, dan menyerahkan Surat Peringatan (SP) sebagai bukti bahwa *obligee* telah memberikan teguran kepada *principal*. Tanpa adanya bukti tersebut maka permohonan klaim bank garansi dianggap kurang kuat.

Pelaksanaan Bank Garansi iB dengan penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo pada umumnya berjalan dengan baik tanpa ada kendala-kendala yang sifatnya sulit untuk dipecahkan. Kendala yang biasanya terjadi yaitu calon nasabah (perusahaan konstruksi) yang mengajukan permohonan penerbitan bank garansi dalam susunan pengurusnya terkadang ada yang memiliki riwayat pembiayaan bermasalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. Kemudian persaingan dalam pemasaran produk jasa bank garansi dapat dikatakan cukup ketat, terutama persaingan dalam hal biaya dan pelayanan. Namun, kendala tersebut tertutupi oleh kelebihan yang dimiliki Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo yakni standar layanan yang cepat (*one day service*).

B. Analisis Implikasi Penerbitan Bank Garansi dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

Dengan adanya bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi ini, nasabah (*principal*) dapat memperoleh fasilitas bank garansi tanpa memerlukan alokasi jaminan atau *cash collateral* dengan jumlah yang besar, sehingga nasabah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk kegiatan bisnis lainnya. Dalam hal penerbitan bank garansi ini, nasabah hanya berkewajiban untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut: biaya premi asuransi, biaya administrasi dan biaya materai. Jadi, produk jasa bank garansi dengan penjaminan Kontra Bank Garansi ini dapat dikatakan lebih meringankan nasabah, karena tergolong lebih murah jika dibandingkan dengan bank garansi biasa. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa nasabah merasa dimudahkan untuk mendapat fasilitas bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

Selain itu, dengan adanya fasilitas bank garansi ini, nasabah memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan proyek dari *obligee* ketika mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek. Serta proyek atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan yang sudah dimenangkan pada saat tender dapat dimulai proses pengerjaannya oleh nasabah (*principal*). Hal ini berarti bahwa dengan adanya fasilitas penjaminan bank garansi dari Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dapat membantu melancarkan kegiatan usaha atau pekerjaan nasabah (kontraktor), karena dengan adanya jaminan dari bank nasabah mendapatkan kepercayaan dari pemberi kerja atau pemilik proyek.

Adapun dampak dari penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi ini bagi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo adalah bank memperoleh pendapatan dari penerbitan bank garansi, sehingga meningkatkan *fee based income* perusahaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba. Dalam hal perolehan *fee* atau imbalan ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*, yang telah menyebutkan: dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. Dan dari penjaminan Kontra Bank Garansi ini, nasabah tentunya lebih diringankan karena bank garansi tersebut dapat diperoleh hanya dengan membayar biaya premi dan administrasi tanpa perlu ada blokir dana di bank dalam jumlah yang besar.

Dari hasil analisa di atas bahwasanya dengan adanya penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi sangat menguntungkan baik bagi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo maupun bagi nasabah (*principal*) selaku pengguna produk jasa bank garansi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap permohonan, tahap analisa, tahap pemrosesan dan penerbitan bank garansi, serta tahap penyelesaian bank garansi. Implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo berjalan dan dilaksanakan dengan baik dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo memberikan sistem pelayanan yang cepat (*one day service*) dalam penerbitan bank garansi dengan pola penjaminan kontra bank garansi.
2. Dengan adanya penerbitan bank garansi dalam pola penjaminan kontra bank garansi, sangat menguntungkan baik bagi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo maupun bagi nasabah (*principal*) selaku pengguna produk jasa bank garansi. Dampak bagi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo adalah bank memperoleh pendapatan dari penerbitan bank garansi, sehingga meningkatkan *fee based income* perusahaan. Sedangkan bagi nasabah (*principal*) adalah nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*principal*) dapat memperoleh fasilitas bank garansi tanpa memerlukan alokasi jaminan atau *cash collateral* dengan jumlah yang besar, hanya berkewajiban untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut: biaya premi asuransi, biaya administrasi dan biaya materai. Meringankan nasabah, karena tergolong lebih murah jika dibandingkan dengan bank garansi biasa. Nasabah juga merasa dimudahkan untuk mendapat fasilitas bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Dan pada intinya, dengan adanya fasilitas penjaminan bank garansi dari Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dapat membantu melancarkan kegiatan usaha atau pekerjaan nasabah.

B. Saran

Adapun saran setelah dilakukannya penelitian ini adalah dalam rangka optimalisasi Produk Jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, diharapkan pihak bank dapat meningkatkan mengenai promosi terhadap adanya produk jasa ini agar dapat dikenal luas oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika Ed.1, Cet.2, 2010.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Bank Syariah Bukopin, *Annual Report* 2016.

-------, "Jasa", http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/jasa/bank-garansi-ib, diakses pada 09 Oktober 2017.

-------, "Jasa", http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/jasa/bank-garansi-ib, diakses pada 20 April 2018.

-------, "Jasa", http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/jasa/bank-garansi-ib, diakses pada 31 Mei 2018.

-------, "Produk dan Jasa Sesuai Kebutuhan Bisnis", *BSB News*, Februari – Maret 2016.

-------, "Bank Garansi SP2D Layanan Aman dalam Hitungan Jam", *BSB News*, Oktober – November 2017.

Darsono, et al. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers Ed.1, Cet.1, 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.* Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel, 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamdani. "Analisis Implementasi Konsep Kafālah Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi Terhadap Penyelesaian Kontra Garansi Sektor Konstruksi", *Share*, Vol. 2, No. 1, 2013.

Hanum, Latifa. "Analisa Aplikasi Produk Jasa Bank Garansi Dalam Suatu Perbandingan (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Tbk. dan Bank Syariah Mega Indonesia)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Haryati. "Studi Analisis Terhadap Praktek Kafālah di Bank Syariah Mandiri Pekalongan". Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2004.

Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

https://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada 16 Oktober 2017.

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

-------. *Mengenal Operasional Perbankan 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Nawawi, Hadari dan M. Martini. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta: Gadjah Mada Press, 2006.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rakhmadi, Rezki Syahri. "Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013.

Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

-------. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Wibowo, Edy, et al. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.

Widyorini, Sri Retno. "Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, 2013.

Wawancara:

Noisa Cahyanti, AO Bank Garansi, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 13 Februari 2018.

-------, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.

-------, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 28 Mei 2018.

-------, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 6 Juni 2018.

-------, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 16 Juli 2018.

Siska Indriyani, Sekretaris, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 17 April 2018.

Faruq, ADML, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 31 Mei 2018.

Nasabah Bank Garansi I, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2018.

Nasabah Bank Garansi II, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id